



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/DP-113/10/2015

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK "**LEKMASA**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :


Nama Lembaga : **TK LEKMASA**
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD TK**
Alamat Lembaga : **DESA NURA**
Pemimpin/ Penyelenggara : **KRISTINA ULEMLEM**
Tanggal dan Tahun Berdiri : **19 AGUSTUS 2013**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 14 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Maluku Barat Daya


Drs. JOHN N. LEUNUPUN
Penghina Tk.I
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Babar Timur di Letwurung;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pp Babar di Tapa ;
6. Kepala TK LEKMASA di Nura;
7. Arsip.